

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek hukum penggunaan e-meterai di atur dalam UU Bea Meterai tahun 2020, dimana dalam ketentuan undang-undang tersebut terdapat pembaharuan terhadap jenis meterai yaitu e-meterai. Penggunaan e-meterai sendiri pada dasarnya tidaklah berbeda dengan meterai tempel yang sudah dikenal sejak lama hingga saat ini, yang mana perbedaannya hanya pada bentuk dan tampilan dari meterainya sendiri serta pada penggunaannya. Meterai elektronik sendiri berdasarkan UU Bea Meterai digunakan terhadap dokumen elektronik, yang mana penggunaannya dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai e-meterai sendiri diatur dalam Permenkeu No 134 Tahun 2021, dimana dalam peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana e-meterai digunakan sebagai pemungutan pajak salah satunya seperti penggunaan pada alat bukti yang ingin digunakan di pengadilan. Terhadap keabsahan e-meterai yang digunakan pada alat bukti elektronik, berdasarkan UU Bea Meterai dan Permenkeu No 134 Tahun 2021, pada dasarnya Baik meterai tempel maupun e-meterai keduanya dapat digunakan sebagai pembayaran bea meterai terhadap alat bukti khususnya dokumen sekalipun itu alat bukti elektronik. Adapun keabsahan penggunaan e-meterai terhadap alat bukti elektronik sepanjang penggunaan e-meterai didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1) PERMENKEU no. 134 tahun 2021 maka e-meterai yang digunakan dianggap sah. Selain itu, persoalan terkait dengan alat bukti elektronik yang telah dibubuhi e-meterai dan di unggah melalui e-litigasi maka ketika dicetak untuk diserahkan di muka pengadilan

harus kembali dibubuhi meterai tempel, hal ini karena adanya kekosongan hukum terkait penggunaan e meterai pada alat bukti elektronik yang di unggah di laman *e-litigasi*.

5.2. Saran

Dari simpulan yang di rumuskan di atas, dengan itu terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Terhadap jenis baru e-meterai sebaiknya Pemerintah mulai lebih mensosialisasikan penggunaan e-meterai dalam pemungutan pajak, serta penggunaannya sebagai pembubuhan meterai yang sah pada alat bukti yang ingin digunakan di Pengadilan.
2. Terhadap ketentuan dari penggunaan E-Meterai dalam UU Bea Meterai maupun dalam ketentuan yang lain terkait dengan bea meterai sudah seharusnya Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA untuk memperjelas cara penggunaan dari e-meterai khususnya terhadap alat bukti elektronik pada sistem *e-litigasi*